

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat memiliki *The Living Law* yang lahir dari pergaulan hidup masyarakat. Hukum sudah seyogyanya tidak hanya hadir sebagai penjaga ketertiban dan aturan tingkah laku masyarakat, melainkan hukum harusnya menjadi satu bagian integral yang tak terpisahkan dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum dewasa ini dapat berjalan secara efektif diterima oleh masyarakat apabila berkesesuaian dengan nilai-nilai *living law* dan *legal structure* yang hidup di masyarakat.

Hukum sebagai norma dapat didefinisikan sebagai suatu kehadak untuk melindungi, mengatur dan menjaga keseimbangan di masyarakat. Penegakan hukum berarti suatu proses dalam menegakkan dan menciptakan hukum yang pasti, adil dan bermanfaat. Di satu sisi, pelanggaran hukum memiliki makna bahwa hukum belum efektif sebagai aturan hidup berbangsa dan bernegara.

Keberhasilan negara hukum bergantung pada penegakan hukum yang efektif, perlindungan hak asasi manusia, dan jaminan bahwa warga negaranya dilindungi sesuai dengan hukum. Penegakan hukum dalam suatu negara berbanding lurus dengan jumlah pelanggaran hukum yang terjadi, apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Prinsip-prinsip dasar dalam konsep bernegara di Indonesia dapat tercemin dari konsep *rechtstaat* dan *rule of law* yang diterapkan secara berkesinambungan. Dengan demikian, hukum memainkan peran krusial dalam membangun tatanan sosial masyarakat, yang didasari oleh empat pilar norma utama yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum.

Indonesia tengah menjalani fase pembangunan nasional dengan fokus pada pembaruan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembaruan ini secara khusus menyasar tata cara penegakan hukum dalam ranah peradilan pidana, dengan sasaran utama memastikan hukum menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat. Demi mewujudkan cita-cita ini, dibutuhkan berbagai upaya pendukung seperti pemeliharaan stabilitas, ketertiban, dan rasa aman di tengah masyarakat. Selain itu, perlu diciptakan kerangka hukum yang mampu menjamin terwujudnya keadilan, memberikan manfaat nyata, serta menciptakan kepastian hukum untuk seluruh warga negara.

Hukum pidana berperan sebagai instrumen negara dalam mewujudkan keteraturan masyarakat serta memastikan setiap warga negara dapat hidup dengan aman dan tenteram.¹ Pembaruan sistem hukum pidana sejatinya merupakan langkah untuk menata ulang dan merumuskan kembali tatanan hukum pidana sehingga sejalan dengan nilai-nilai fundamental yang mencerminkan karakteristik sosial politik, filosofis, dan kultural bangsa Indonesia. Pelaksanaan pembaruan tersebut menuntut penggunaan metode yang menitikberatkan pada aspek kebijakan (*policy-centric approach*) dan sekaligus metode yang mengutamakan aspek nilai (*value-oriented approach*) yang diterapkan secara terpadu.²

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana—dikenal sebagai KUHP Baru—membuka peluang perbaikan menyeluruh pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara esensial, KUHP Baru ini merupakan upaya reformasi komprehensif terhadap hukum pidana, termasuk penetapan kembali tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 *a quo* yang pada hakikatnya menegaskan 4 hal utama yaitu:³

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

¹ Jamin Ginting, 2020, *Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Law Review Volume XIX, Nomor 3, hlm. 247.

² Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 30-32. Beliau menegaskan bahwa esensi dan substansi dari reformasi hukum pidana dengan menggunakan dua pendekatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari perspektif pendekatan kebijakan:

- a. Dalam konteks kebijakan sosial, reformasi hukum pidana sejatinya adalah komponen dari usaha penyelesaian berbagai permasalahan sosial (termasuk isu-isu kemanusiaan) untuk mendukung pencapaian cita-cita nasional (seperti kemakmuran rakyat dan lainnya);
- b. Dalam kerangka kebijakan kriminal, reformasi hukum pidana merupakan elemen penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat (terutama dalam hal pencegahan dan penanganan tindak kriminal);
- c. Dalam ranah kebijakan penegakan hukum pidana, reformasi hukum pidana adalah upaya untuk memperbarui materi hukum (substansi legal) agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif.

Dari perspektif pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana melibatkan proses peninjauan ulang dan penyesuaian nilai-nilai sosial-politik, sosial-filosofis, serta sosial-budaya yang menjadi fondasi dan mengisi kandungan normatif serta substansi dari hukum pidana yang diidealkan.

³ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru.

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dengan kata lain, hukum tidak hanya dianggap sebagai alat untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan penyelesaian terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan negara. Tujuan hukum bukan semata-mata untuk menghukum pelanggar seberat-beratnya, melainkan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan menjaga keseimbangan *monodualistik*.

Tahapan penjatuhan pidana dapat dipahami dalam dua konteks. Pertama, dalam pengertian yang lebih luas, di mana pembuat undang-undang menetapkan kerangka sistem sanksi pidana. Kedua, dalam pengertian yang lebih spesifik, yang berhubungan dengan lembaga-lembaga yang mendukung serta menerapkan sistem sanksi tersebut.

Dalam Penjelasan Pasal 65 ayat (1) *a quo*, dijelaskan terkait ketentuan sanksi pidana kerja sosial adalah bentuk alternatif atau subsider dari pelaksanaan hukuman yang menggantikan hukuman penjara. Kehadiran jenis pidana ini mencerminkan penerapan sistem hukum pidana yang mengutamakan keseimbangan antara tindak pidana yang dilakukan dengan kondisi pelaku (*daad-daderstrafrecht*), sehingga menciptakan pilihan hukuman selain penjara. Dengan diterapkannya jenis pidana ini, terpidana dapat memperoleh pembebasan dari perasaan bersalah yang dirasakannya. Sementara itu, masyarakat juga mendapat kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses reintegrasi sosial terpidana melalui kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat, seperti yang terwujud dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.⁴

Berdasarkan penjelasan Pasal 85 ayat (1), diuraikan bahwa sanksi pidana kerja sosial bisa menjadi subsider atau alternatif untuk menggantikan sanksi pidana penjara yang berdurasi pendek maupun denda yang bernilai rendah. Implementasi sanksi kerja sosial ini bisa dilaksanakan di berbagai tempat pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan, tempat penampungan anak-anak terlantar, panti werdha, lembaga pendidikan, atau berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam pelaksanaannya, jenis tugas yang diberikan diupayakan agar

⁴ Penjelasan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru.

selaras dengan kompetensi atau latar belakang profesional yang dimiliki oleh orang yang dijatuhi hukuman tersebut.⁵

Dengan menjadikan pidana kerja sosial salah satu sanksi pokok dalam KUHP baru, diharapkan pendekatan ini dapat memberikan pilihan yang lebih humanis dan konstruktif dalam penegakan hukum, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memberikan perlakuan yang lebih adil dan bermanfaat, yang tidak semata-mata bertujuan untuk membalas tindakan kriminal atau bersifat retributif.

Konsepsi dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada prinsip “keseimbangan *monodualistik*”. Dengan kata lain, konsep ini menitikberatkan pada keseimbangan antara dua aspek utama yang perlu dijaga dan ditegakkan dalam hukum pidana, yaitu kepentingan masyarakat dan individu atau korban (*victim*), serta kepentingan pelaku tindak pidana (*offender*), yang dikenal dengan pendekatan *daad-daderstrafrecht*.⁶

Pelaksanaan pidana kerja sosial mencerminkan penerapan sistem ganda (*double track system*) yang memperhitungkan baik sifat pelaku maupun tindakannya (*daad-daderstrafrecht*). Dapat dikatakan bahwa sanksi pidana bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan juga sebagai balasan atas tindakan pidana yang dilakukan. Sedangkan, sanksi tindakan berfokus untuk pembinaan, pendidikan, dan memiliki tujuan sosial

Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat dua tujuan (*adresat*) yang berbeda dari sanksi pidana tersebut. Sanksi pidana bertujuan untuk menjalani pidana di dalam lembaga (institusional), sedangkan sanksi tindakan dijalankan di luar lembaga (non-institusional atau non-pemenjaraan). Selanjutnya, dengan adanya semangat pembaharuan hukum pidana, perkembangan pemikiran dan perlindungan hak asasi manusia secara nasional dan global mendorong terwujudnya bentuk sanksi pidana non-pemenjaraan (*non-imprisonment*) atau pidana di luar lembaga (*non-institusional*) yaitu pidana kerja sosial.

Pidana Kerja sosial pada dasarnya dilaksanakan untuk menghindari perampasan kemerdekaan. Prisonisasi, stigmatisasi, dehumanisasi, kepadatan lembaga pemasyarakatan (*overload/overcapacity*), serta

⁵ Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru.

⁶ Firmansyah, 2024, *Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Baru*, hlm. 9.

berbagai dampak negatif lainnya dari pelaksanaan hukuman berupa peningkatan kebebasan yang diharapkan bisa dihindari melalui penerapan pidana kerja sosial. Melalui pendekatan ini, narapidana tetap memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang utuh tanpa kehilangan rasa percaya diri, yang penting sebagai modal dalam proses pembentukan diri di masa depan.

Tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam, melainkan sebagai upaya pelatihan bagi pengampunan dan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan yang sama.⁷ Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku juga bisa membawa dampak negatif, seperti dehumanisasi, yang terjadi ketika pelaku diasingkan dari masyarakat dan kehilangan kebebasannya.⁸

Di satu sisi, pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan dalam sistem pemasyarakatan, seperti menurunkan tingkat overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, memperluas kesempatan rehabilitasi bagi kompensasi, dan turut memberikan kontribusi positif yang bermanfaat bagi masyarakat melalui pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.⁹

Pidana diharapkan mampu memperbaiki kerugian yang terjadi, baik yang dialami oleh korban secara personal maupun dampak yang dirasakan oleh komunitas, sebagai akibat dari perbuatan kriminal yang dilakukan. Dengan diterapkannya hukuman berupa kerja sosial ini, tujuan-tujuan dari sistem pemidanaan diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang atas permasalahan di atas dalam pandangan penulis dapat ditarik suatu permasalahan hukum (*legal issue*) yang perlu di kaji, analisis serta diteliti lebih lanjut. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik menyusun tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Baru Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan”**.

⁷ Muhammad Fajar Septiano, 2014, *Jurnal Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*, hlm. 7.

⁸ *Ibid*, hlm. 8.

⁹ Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, 2020, *Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara Community Service Order: Prison Overcrowding*, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 19, Nomor 1, hlm. 726.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, Berdasarkan uraian latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan hukum yang memerlukan kajian, analisis, dan penelitian lebih mendalam. Dengan demikian, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah relevansi pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru dalam menjatuhkan pidana berdasarkan dari tujuan pemidanaan?
2. Bagaimanakah pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial dalam peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari tulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis relevansi pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru terkait penerapannya dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan tujuan pemidanaan.
2. Untuk menganalisis bagaimana pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari tulisan ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoretis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru, menjadi sumber referensi, serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa hukum. Fokusnya adalah memperdalam pemahaman mengenai relevansi atau hubungan pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru, jika dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih yang berarti untuk para penegak hukum, khususnya pihak Kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan, dalam upaya memaksimalkan fungsi pengawasan atas implementasi hukuman kerja sosial. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan kegunaan yang signifikan kepada khalayak umum serta para pelajar di fakultas hukum, agar dapat menguasai

dengan lebih komprehensif tentang prosedur penerapan hukuman kerja sosial sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP yang telah diperbarui.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dalam sebuah karya, khususnya karya ilmiah seperti skripsi, tesis, maupun disertasi, sangatlah penting. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya plagiarisme atau penjiplakan terhadap karya yang sudah ada sebelumnya. Untuk mengetahui bagian-bagian yang sudah atau belum diteliti dalam penelitian sebelumnya, diperlukan usaha komparasi (perbandingan) untuk melihat apakah ada elemen-elemen yang serupa atau berbeda dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan. Penulis juga mencatat adanya kesamaan di antara beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Keaslian Penelitian Pertama

Nama Penulis : Zakaria Siregar	
Judul Tulisan : Potensi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimana pidana kerja sosial memiliki potensi sebagai bentuk pemidanaan dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimana kebijakan perumusan pidana kerja sosial diintegrasikan dalam reformasi hukum pidana Indonesia?	Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimana relevansi pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru dalam menjatuhkan pidana berdasarkan dari tujuan pemidanaan? 2. Bagaimanakah pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial dalam peraturan perundang-undangan?
Metode Penelitian: Penelitian Normatif	Metode Penelitian: Penelitian Normatif

Hasil dan Pembahasan : Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pidana kerja sosial memiliki prospek yang baik untuk diterapkan di Indonesia karena mampu berfungsi sebagai alternatif yang efektif menggantikan hukuman penjara. Jenis pidana ini telah sejalan dengan tujuan pemidanaan dan dapat mengurangi dampak negatif dari sistem penjara, termasuk menghilangkan stigma masyarakat yang kerap melekat pada mantan narapidana. 2. Penerapan kebijakan formulasi pidana kerja sosial dapat dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan dan ketentuan khusus dalam penjatuhannya vonis kepada terpidana. Contohnya, pelaksanaan dapat dijadwalkan pada hari libur sehingga terpidana yang masih memiliki pekerjaan tetap dapat menjalankan aktivitas pekerjaannya tanpa terganggu.	Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dasar legitimasi pidana kerja sosial yang paling sesuai merupakan konsep teori pemidanaan Integratif. Adapun pembaharuan paradigma Hukum Pidana dalam KUHP Baru Apabila dikaitkan dengan pidana kerja sosial, maka jenis pidana ini merupakan salah satu pidana yaitu berorientasi pada perbuatan dan pelaku/orang (daad-daader strafrecht). 2. Dalam prosesnya, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek seperti pengakuan pelaku, kapasitas kerja pelaku, latar belakang sosial, perilaku pelaku terhadap korban, jaminan keselamatan kerja, serta keyakinan religius dan pandangan politik pelaku. Rentang waktu pelaksanaan pidana kerja sosial ditetapkan mulai dari 8 jam hingga 240 jam, dengan kemungkinan pelaksanaan secara bertahap yang disesuaikan dengan aktivitas narapidana.
---	---

2. Keaslian Penelitian Kedua

Nama Penulis	: Ikhlas Zebua
Judul Tulisan	: Kebijakan Alternatif Pidana Kerja Sosial Oleh Hakim Karena Kapasitas Berlebih Pada Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)

Kategori : Skripsi	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Apa saja Elemen-elemen apa saja yang memicu terjadinya kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan? 2. Bagaimana Strategi apa yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan? 3. Bagaimanakah sikap dan kebijakan hakim dalam menjatuhkan pidana alternatif berupa kerja sosial sebagai respons terhadap kondisi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan?	Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimana relevansi pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru dalam menjatuhkan pidana berdasarkan dari tujuan pembedaan? 2. Bagaimanakah pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial dalam peraturan perundang-undangan?
Metode Penelitian: Penelitian Yuridis Empiris	Metode Penelitian: Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan : Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan meliputi meningkatnya angka kriminalitas yang tidak diimbangi dengan daya tampung yang memadai di lembaga pemasyarakatan, serta dominasi penggunaan hukuman penjara dalam sistem hukum	Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dasar legitimasi pidana kerja sosial yang paling sesuai merupakan konsep teori pembedaan Integratif. Adapun pembaharuan paradigma Hukum Pidana dalam KUHP Baru Apabila dikaitkan dengan pidana kerja sosial, maka jenis pidana ini merupakan salah satu pidana

Indonesia untuk berbagai jenis tindak pidana.	yaitu berorientasi pada perbuatan dan pelaku/orang (daad-daader strafrecht).
2. Pemerintah telah berupaya mengatasi kapasitas berlebih pada lembaga pemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, serta terdapat aturan aturan lain	2. Dalam prosesnya, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek seperti pengakuan pelaku, kapasitas kerja pelaku, latar belakang sosial, perilaku pelaku terhadap korban, jaminan keselamatan kerja, serta keyakinan religius dan pandangan politik pelaku. Rentang waktu pelaksanaan pidana kerja sosial ditetapkan mulai dari 8 jam hingga 240 jam, dengan kemungkinan pelaksanaan secara bertahap yang disesuaikan dengan aktivitas narapidana
3. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan oleh hakim dalam rangka meminimalisir angka kepadatan pada lembaga pemasyarakatan dengan mengimplementasikan Pasal 20 KUHP atau melalui interpretasi hukum secara teleologis sosiologis dengan mengselarasikan dengan peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku	

3. Keaslian Penelitian Ketiga

Nama Penulis	: Fadhil Aji Nugraha
Judul Tulisan	: Tinjauan Terhadap Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana dasar pertimbangan pidana kerja sosial dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023? 2. Bagaimana bentuk pengawasan kedepannya oleh kejaksaan terhadap Pidana Kerja Sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?	Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimana relevansi pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru dalam menjatuhkan pidana berdasarkan dari tujuan pembedaan? 2. Bagaimanakah pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial dalam peraturan perundang-undangan?
Metode Penelitian: Penelitian Normatif	Metode Penelitian: Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan : Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pidana kerja sosial didasarkan atas dasar pertimbangan ekonomis, sosiologis, yuridis, dan filosofis. Pidana kerja sosial juga didasarkan atas pemenuhan asas proporsionalitas, nullum crimen sine culpa, individualisasi hukum, dan rehabilitasi. Selanjutnya perlu adanya pelaksanaan pengawasan teknis oleh kejaksaan terhadap pidana kerja sosial agar menciptakan kepastian dan keadilan hukum 2. Bentuk pengawasan wajib lapor dapat diberlakukan terhadap pidana kerja sosial, akan tetapi sebelumnya perlu ada peraturan baku terkait frekuensi pelaksanaan wajib lapor, sanksi terhadap terpidana maupun jaksa pengawas dalam hal tidak	Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dasar legitimasi pidana kerja sosial yang paling sesuai merupakan konsep teori pembedaan Integratif. Adapun pembaharuan paradigma Hukum Pidana dalam KUHP Baru Apabila dikaitkan dengan pidana kerja sosial, maka jenis pidana ini merupakan salah satu pidana yaitu berorientasi pada perbuatan dan pelaku/orang (daad-daader strafrecht). 2. Dalam prosesnya, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek seperti pengakuan pelaku, kapasitas kerja pelaku, latar belakang sosial, perilaku pelaku terhadap korban, jaminan keselamatan kerja, serta keyakinan religius

melaksanakan kewajibannya, dan pembukuan laporan yang teradministrasi dengan baik.	dan pandangan politik pelaku. Rentang waktu pelaksanaan pidana kerja sosial ditetapkan mulai dari 8 jam hingga 240 jam, dengan kemungkinan pelaksanaan secara bertahap yang disesuaikan dengan aktivitas narapidana
--	---

Secara konstruktif, inti materi dan pembahasan dari penelitian ketiga yang telah dipaparkan sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis susun dalam kajian ini. Dalam topik pembahasan penulisan skripsi ini, penekanan dan fokus lebih diarahkan pada aspek regulasi sanksi kerja sosial yang didasarkan pada tujuan pemidanaan.

Sementara itu, penelitian-penelitian lainnya memusatkan perhatian pada potensi penerapan sanksi kerja sosial di Indonesia, sebagai salah satu pertimbangan hakim serta ketentuan sanksi yang dapat diimplementasikan dari pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Baru

Melalui komparasi yang telah dijelaskan diantara penelitian ini dengan studi/penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa skripsi ini memiliki orisinalitas yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Landasan Teori

1. Pidana dan Pemidanaan

a. Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam sistem hukum positif Indonesia saat ini, telah ditetapkan secara eksplisit tujuan pemidanaan, yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP Lama. Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dirumuskan dalam Pasal 51, yaitu:

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sasaran dari proses penjatuan hukuman diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat, pemulihan serta penyesuaian kembali pelaku ke lingkungan sosial, pencapaian visi hukum nasional, dan dimensi kejiwaan guna mengatasi perasaan berdosa pada pelaku yang bersangkutan. Walaupun hukuman merupakan bentuk penderitaan, namun hal tersebut bukan bertujuan untuk menyiksa dan menurunkan harkat kemanusiaan seseorang.

Dari kerangka pemikiran tersebut mengenai tujuan pemidanaan, pada umumnya para ahli hukum telah merumuskannya untuk dijadikan sebagai pondasi dasar pemikiran yang mengilhami beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang pada bagian selanjut penulis akan menguraikan dan menjelaskan lebih lanjut teori tersebut, sebagai berikut:

1) *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau Pembalasan)

Teori ini berkembang mulai abad ke-18, di mana teori retribusi berfokus pada justifikasi pemberian sanksi hukuman terhadap individu yang telah melakukan perbuatan kriminal. Salah satu ahli hukum yang mengemukakan teori retribusi adalah Immanuel Kant, dengan gagasan terkenalnya "*Fiat justitia ruat coelum*" yang memiliki arti bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh.¹⁰

Ahli hukum lain yang berkontribusi adalah Hegel yang menyampaikan konsepnya tentang teori retribusi atau absolut. Hegel berpendapat bahwa hukuman merupakan kebutuhan logis sebagai akibat dari terjadinya tindak kriminal, sebab tindak kriminal adalah bentuk penyangkalan terhadap tatanan hukum negara yang mewakili manifestasi dari nilai-nilai moral ideal. Oleh karena itu, hukuman merupakan "*Negation Der Negation*" atau

¹⁰ Ayu Efritadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Penerbit Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 7.

dalam bahasa Indonesia berarti penyangkalan terhadap penyangkalan itu sendiri.

Menurut pandangan Hegel, hukuman merupakan kebutuhan logis sebagai akibat dari terjadinya tindak kriminal. Ciri-ciri utama atau karakteristik dari teori Absolut atau retribusi, meliputi:¹¹

1. Maksud hukuman adalah murni untuk balas dendam;
2. Balas dendam merupakan sasaran utama dan tidak mencakup instrumen-instrumen untuk kepentingan lain seperti untuk kemakmuran masyarakat;
3. Kesalahan menjadi syarat tunggal bagi adanya hukuman;
4. Hukuman harus selaras dengan tingkat kesalahan si pelaku; dan
5. Hukuman berorientasi ke masa lalu, merupakan kecaman yang murni dengan tujuan bukan untuk memperbaiki, mendidik atau mengintegrasikan kembali si pelaku ke masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan pandangan Leo Polak, seorang pemikir dari Belanda, dalam pemberian sanksi hukuman terkait aspek retribusi, wajib memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yakni:¹²

1. Tindakan yang dapat dicela karena melanggar norma etika, bertolak belakang dengan nilai moral, serta hukum yang berlaku secara objektif;
2. Sanksi hukuman hanya dapat diberikan kepada individu jika tindakan tersebut benar-benar telah dilakukan;
3. Perlu adanya keseimbangan antara tindakan yang dilaksanakan oleh tersangka dengan sanksi yang akan dijatuhkan.

2) De Relative Theori (Teori Relatif atau tujuan)

Konsep Teori ini berlandaskan pada gagasan mengenai tujuan penjatuhan sanksi sebagai sarana melindungi masyarakat atau usaha mencegah timbulnya atau berulangnya perbuatan kriminal. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, terdapat beberapa klasifikasi dalam teori relatif, yaitu:

- a. Teori Preventif (Preventive Theory), meliputi:

¹¹ *Ibid*, hlm 8

¹² Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, dan Audyna Mayasari Muin, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, hlm. 180.

- a) *Pencegahan Umum (Generale Preventive)*, yakni ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui efek jera secara luas;
- b) *Pencegahan Khusus (Special Preventive)*, yaitu fokus pada pelaku kejahatan secara individual agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukan.
- b. *Verbetering van dader* (memulihkan si pelanggar), dengan cara memberikan hukuman dan menyediakan pendidikan selama ia menjalankan hukuman tersebut.¹³

Berdasarkan konsep tersebut, sanksi dijatuhkan untuk memenuhi fungsi utamanya, yakni meredam ketidakpuasan publik yang muncul sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana. Sasaran sanksi harus dilihat secara ideal, di samping itu, sasaran sanksi adalah untuk menghalangi (preventif) tindak kriminal.¹⁴

Berdasarkan pandangan Leonard, teori relatif penjatuhan sanksi bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir tindak kriminal. Sanksi hukuman harus ditujukan untuk merubah perilaku pelaku kejahatan serta individu lain yang memiliki kecenderungan atau berpotensi melakukan tindak kriminal. Sasaran dari sanksi adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat, dan guna mewujudkan ketertiban masyarakat tersebut diperlukan adanya sanksi hukuman.¹⁵

Pada dasarnya, sanksi hukuman tidak semata-mata merupakan tindakan balas dendam terhadap pelaku kejahatan, namun harus memiliki sasaran-sasaran khusus yang mendatangkan manfaat. Landasan justifikasi penjatuhan sanksi terletak pada sasarannya yang berorientasi untuk menurunkan tingkat kejahatan yang berlangsung.

Adapun ciri dari teori relative atau tujuan, yaitu:

- a. Tujuan utama dari pemberian sanksi adalah untuk melakukan pencegahan (prevention);
- b. Sanksi hanya dapat diberikan atas pelanggaran hukum yang secara wajar dapat dipertanggungjawabkan kepada

¹³ Ayu Efritadewi, *Op.Cit*, hlm. 8-9.

¹⁴ Ayu Efritadewi, *Op.Cit*. hlm. 9.

¹⁵ Ibid.

pelaku, misalnya karena unsur kesengajaan atau kelalaian;

- c. Sanksi dirancang dengan pandangan yang berorientasi pada masa depan (perspektif ke depan), walaupun di dalamnya mungkin terkandung elemen kritik atau celaan, aspek balas dendam tidak bisa dibenarkan apabila tidak memberikan manfaat terhadap pencegahan tindak kriminal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Upaya preventif bukanlah sasaran utama yang ingin dicapai, tetapi merupakan instrumen untuk mewujudkan cita-cita yang lebih luhur, yakni terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Penjatuhan sanksi harus disesuaikan dengan fungsi utamanya sebagai alat untuk mencegah timbulnya tindak pidana.

3) De Verenigings Theori (Teori Gabungan)

Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli hukum bernama Rossi (1787–1884), yang berpendapat bahwa tingkat berat ringannya suatu hukuman tidak boleh melebihi batas pembalasan yang adil. Artinya, pemidanaan harus mengandung keseimbangan antara aspek pembalasan dan tujuan pemberian hukuman, sehingga dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Teori gabungan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis pokok, antara lain:¹⁶

- a. Teori gabungan pertama, menempatkan retribusi sebagai fokus utama, namun pelaksanaannya dibatasi agar tidak melebihi apa yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan minimum yang diperlukan untuk menjaga stabilitas tatanan masyarakat;
- b. Teori gabungan kedua, memprioritaskan untuk melindungi ketertiban sosial, namun kesengsaraan akibat penjatuhan sanksi tidak diperkenankan melampaui bobot kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana.

¹⁶ Adami Chazawi, 2019, *Stesel Pidana. Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 166.

4) *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori pembenaran pembedaan terpadu)

Berangkat dari ketidakpuasan dengan berbagai teori pembedaan yang telah ada, L. Packer memberikan terobosan yang baru di hukum pidana dengan mengilhami lahirnya pendekatan yang baru dalam memahami tujuan pembedaan dengan teori pembenaran pembedaan terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*).

Berdasarkan pandangan L. Packer, motivasi utama dalam mengembangkan konsep tersebut adalah karena adanya ketidakjelasan (makna ambigu) dalam penjatuhan sanksi. Dalam konteks ini yaitu "Penjatuhan sanksi itu diperlukan, namun harus dilakukan dengan tepat".

Oleh sebab itu, dalam memberikan sanksi L. Packer menganggap penting adanya persyaratan terkait kesalahan pelanggar yang wajib diperhatikan dalam 3 (tiga) aspek, yakni adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, keberadaan unsur kesalahan pada diri pelaku, serta tersedianya ancaman hukuman pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan.¹⁷

5) **Filosofi Pancasila**

Pancasila merupakan rangkaian nilai-nilai yang menjadi dasar fundamental dan fondasi dalam pengaturan seluruh dimensi kehidupan bangsa dan negara Indonesia, termasuk dalam upaya menemukan konsep filosofi pembedaan yang sesuai untuk diterapkan di tanah air. Prinsip-prinsip nilai yang terkandung di dalamnya mencakup:

1. Sila Pertama

Penghormatan terhadap Tuhan YME mensyaratkan bahwa bentuk salah satu tujuan pembedaan adalah membina aspek spiritual narapidana agar mereka menjadi pribadi yang lebih religius.

2. Sila Kedua

Dalam hal pembedaan, penting untuk mengakui harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dalam hal ini, pemenuhan hak asasi manusia tidak boleh terabaikan, bahkan sebagai terpidana sekalipun.

¹⁷ Ayu Efridadewei, *Op.Cit.* hlm.12.

3. Sila Ketiga

Pemidanaan penting untuk memupuk rasa solidaritas dan persatuan sebagai warga negara dalam kelompok sosial-masyarakat. Pemidanaan harus bertujuan untuk menanamkan rasa cinta dan bangga kepada bangsa dan negara serta menanggulangi pengulangan kejahatan.

4. Sila Keempat

Pemidanaan berfungsi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri terpidana, sehingga mereka dapat mengendalikan diri, disiplin, saling menghormati, dan menaati hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat dan negara.

5. Sila Kelima

Pemidanaan berfungsi untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban individu terpidana sebagai satu kesatuan masyarakat yang terintegral dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

b. Jenis-Jenis Pemidanaan

Dalam tulisan ini akan dibahas berbagai jenis sanksi pidana menurut KUHP Baru. Penetapan sanksi pidana dalam KUHP memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Memberi ruang bagi penyusun peraturan untuk memilih atau merancang sendiri jenis sanksi yang paling sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang diatur dalam pasal, baik melalui sanksi tunggal maupun alternatif.
2. Menyediakan pilihan pidana yang memungkinkan hakim memberikan sanksi secara lebih proporsional terhadap terdakwa, dengan menjatuhkan hukuman yang dipertimbangkan sanksi terendah dan tertinggi yang telah diatur.¹⁸

Adapun jenis-jenis pemidanaan yang diatur dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 64 UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), sebagai berikut:

1. Pidana terdiri atas:
 - a. Pidana pokok;

¹⁸ Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Penerbit UKI Press, Jakarta, hlm. 61.

- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang

Lebih lanjut dirincikan dalam Pasal 65 KUHP Baru yaitu:

1. Pidana Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri atas:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda; dan
 - e. Pidana kerja sosial
2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Adapun mengenai pidana tambahan, juga dirincikan dalam Pasal 66 KUHP Baru, yaitu:

1. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a) pencabutan hak tertentu; b) perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan; c) pengumuman putusan hakim; d) pembayaran ganti rugi; e) pencabutan izin tertentu; dan f) pemenuhan kewajiban adat setempat.
2. Ketentuan pada ayat (1) berlaku apabila pemberian pidana pokok saja dianggap belum cukup untuk mewujudkan tujuan pembedaan.
3. Pidana tambahan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat dijatuhkan satu jenis atau lebih.
4. Pidana tambahan terhadap pelaku percobaan dan pembantuan tindak pidana sama seperti pidana tambahan terhadap pelaku utama tindak pidana.
5. Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam perkara koneksitas diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi TNI.
6. Pasal 67 KUHP Baru juga mengatur bahwa pidana bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merujuk pada pidana mati yang selalu diancamkan sebagai opsi alternatif.

2. Pidana Kerja Sosial

a. Tinjauan Umum Pidana Kerja Sosial

Dari segi asal katanya, istilah pidana kerja sosial merupakan gabungan dari kata "pidana" dan "aktivitas sosial". Dengan demikian, konsep ini dapat diartikan sebagai bentuk hukuman yang diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam literatur hukum pidana, istilah ini kerap diterjemahkan ke bahasa Inggris sebagai *Community Service Order*.¹⁹

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur seluruh bentuk interaksi antarindividu dalam masyarakat. Keberadaan hukum dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan solusi yang tepat dan seadil-adilnya dalam mencegah serta menanggulangi berbagai tindakan kriminal yang dinilai merugikan, melanggar, dan merampas hak-hak dasar manusia.²⁰

Nilai-nilai Pancasila yang meliputi dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi/musyawarah, serta keadilan menjadi dasar filosofis bagi implementasi pidana kerja sosial di Indonesia. Kelima prinsip fundamental ini berperan sebagai pijakan pokok dalam menjadikan pidana kerja sosial sebagai salah satu pilihan alternatif hukuman dalam tatanan sistem pemidanaan nasional.

Secara umum, aspek-aspek fundamental yang perlu dipahami mengenai pidana kerja sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara dengan durasi paling lama enam bulan atau pidana denda yang tidak melebihi kategori I dapat digantikan dengan pidana kerja sosial.
- 2) Sejumlah faktor yang wajib diperhatikan dalam penerapannya meliputi:
 - a. Pengakuan dari terpidana atas tindak pidana yang dilakukan;
 - b. Usia terpidana yang memenuhi syarat kelayakan kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;

¹⁹ Tongat. 2001, *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: hlm. 7.

²⁰ Zakaria Siregar, 2020, *Potensi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 31-32.

- c. Persetujuan dari terpidana setelah diberikan pemahaman mengenai tujuan dan seluk-beluk pidana kerja sosial;
 - d. Latar belakang sosial terpidana;
 - e. Jaminan perlindungan dan keselamatan dalam pelaksanaan kerja.
- 3) Pidana kerja sosial tidak boleh bernuansa komersial serta tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama maupun pandangan politik terpidana.
 - 4) Jika kerja sosial dijadikan pengganti pidana denda, hal tersebut harus diajukan oleh terpidana dengan alasan ketidakmampuan membayar denda. Durasi kerja sosial paling sedikit adalah tujuh jam.
 - 5) Adapun batas maksimal pidana kerja sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 240 jam bagi terpidana yang telah berusia 18 tahun ke atas;
 - b. 120 jam bagi terpidana yang berusia di bawah 18 tahun.
 - 6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan secara bertahap selama paling lama 12 bulan, dengan tetap mempertimbangkan:
 - a. Kegiatan usaha atau mata pencaharian yang sedang dijalankan oleh terpidana; dan
 - b. Kegiatan lainnya yang memiliki nilai manfaat.
 - 7) Jika terpidana tidak melaksanakan kewajiban kerja sosial secara penuh atau sebagian tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat menjatuhkan:
 - a. Perintah untuk mengulangi sebagian atau seluruh pidana kerja sosial;
 - b. Perintah menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang sebelumnya digantikan; atau
 - c. Kewajiban membayar sebagian atau seluruh denda yang digantikan dengan kerja sosial, atau menjalani pidana penjara pengganti atas denda yang belum terbayar.

Sanksi pidana kerja sosial, atau yang dikenal dengan *community service order*, lahir atas sebab adanya pandangan terkait pidana denda yang kurang efektif apabila diimplementasikan secara luas sehingga lahirlah jenis sanksi pidana sebagai generasi keempat ini.

Oleh karenanya, sanksi pidana generasi keempat ini diciptakan sebagai alternatif menggantikan hukuman penjara dengan waktu singkat maupun pidana denda dengan kategori ringan dengan menawarkan jenis sanksi yang berbeda dan pengganti dari pidana denda ringan.²¹

b. Bentuk-Bentuk Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial terbentuk dari dua istilah, yakni sanksi dan pelayanan sosial. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pelayanan sosial adalah aktivitas profesional yang memiliki tujuan untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat supaya dapat mengembangkan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi sosial dan menciptakan situasi yang mendukung pencapaian sasaran mereka.²²

Opsi pidana ini sering dihubungkan dengan pidana di luar penjara, hal ini disebabkan pada prinsipnya sebagian besar opsi sanksi ditujukan untuk mensubstitusi sanksi penjara. Selain itu, opsi sanksi juga berkaitan dengan sanksi bersyarat atau sanksi pengganti. Jika telah diberlakukan opsi sanksi atau sanksi pengganti, maka terdakwa tidak harus menjalani hukuman penjara atau kurungan yang dijatuhkan, melainkan cukup melaksanakan sanksi pengganti yang telah ditetapkan.²³

Apabila dihubungkan dengan sanksi pidana kerja sosial atau *community service order* dalam bahasa Inggris, sanksi tersebut dilaksanakan dengan menjalankan aktivitas sosial tanpa memperoleh imbalan. Sanksi kerja sosial dikontrol oleh regulasi hukum dan keputusan pengadilan.²⁴

Perspektif serupa juga disampaikan oleh Muladi yang mengemukakan bahwa sanksi kerja sosial adalah opsi dalam berbagai aspek. Yang pertama, sebagai opsi sanksi kerja sosial berjangka pendek, yang bisa dipilih sebagai alternatif antara sanksi atau pelayanan sosial. Yang kedua, sanksi kerja sosial

²¹ Fadhil Aji Nugraha, 2024, *Tinjauan Terhadap Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 57.

²² Gatot Sugiharto, 2016, *Relevansi kebijakan penetapan pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan di indonesia*, Jurnal Hukum Novelty 7, Nomor. 3. hlm. 83-96.

²³ Ikhlās Zebua, 2022, *Kebijakan Alternatif Pidana Kerja Sosial Oleh Hakim Karena Kapasitas Berlebih Pada Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 27.

²⁴ Lise Yolanda. 2016, *Eksistensi pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana dalam rancangan undang-undang KUHP indonesia*, Repositori UIN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 60.

bisa digunakan sebagai opsi sanksi bila denda tidak dilunasi oleh narapidana. Yang ketiga, sanksi kerja sosial bisa menjadi persyaratan untuk memperoleh grasi.²⁵

Sanksi pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan opsi pengganti penjatuan sanksi pidana penjara pada terpidana, atau dapat disebut sebagai sanksi sekunder yang diberlakukan ketika sanksi primer tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kedudukan diantara sanksi pidana maupun sanksi tindakan tidaklah setara. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukuman penjara mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar manusia. Pidana kerja sosial bisa diimplementasikan sebagai opsi pengganti bagi sanksi penjara berdurasi singkat dan/atau denda kategori rendah. Sanksi pidana kerja sosial tidak memberikan upah karena karakteristik fundamentalnya tetap berupa sanksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 KUHP Baru, sanksi pidana kerja sosial dimasukan sebagai salah satu kategori jenis sanksi pidana pokok. Urutan tindak pidana yang dimaksud tersebut menunjukkan tingkat berat ringannya hukuman. Dengan demikian, secara umum dapat diklasifikasikan bahwa bentuk pidana kerja sosial terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Pidana Kerja Sosial Murni

Berdasarkan Pasal 85 KUHP Baru menjelaskan bahwa:²⁶

Pasal 85

- (1) Pidana Kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
- (2) Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:
 - a. Pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
 - b. Kemampuan kerja terdakwa;
 - c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segal hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - d. Riwayat sosial terdakwa;

²⁵ Gatot Sugiharto, *Op.Cit.* hlm. 83-96.

²⁶ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru

- e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - g. Agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
 - h. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
 - (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
 - (5) Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
 - (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.
 - (7) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau Sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:
 - a. Mengulangi seluruh atau Sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. Menjalani seluruh atau Sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut;
 - c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
 - (8) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
 - (9) Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:
 - a. Lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim;
 - b. Lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan
 - c. Sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang diajtuhan.

2. Pidana Kerja Sosial Subsider Pidana Denda

Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) KUHP Baru menjelaskan bahwa:²⁷

Pasal 82 ayat (2)

Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada perbarengan;
- b. Untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau
- c. Untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam

Pasal 82 ayat (4)

Perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:

- a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti; atau
- b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti

3. Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri atas tiga unsur kata: *straf* (sanksi atau hukum), *baar* (mampu atau diperbolehkan), dan *feit* (perbuatan, kejadian, pelanggaran, atau tindakan). Selain etimologi *strafbaarfeit*, istilah lain yang dipakai di Belanda adalah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Delik bisa dipahami sebagai tindakan yang

²⁷ Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru

dapat dijatuhi sanksi karena merupakan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.²⁸

Namun, asas legalitas memiliki peran penting dalam pendefinisian suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dapat dianggap melanggar hukum jika peraturan sebelumnya menentukan bahwa tindakan tersebut dilarang (tindak pidana).²⁹

Selanjutnya, para pakar hukum pidana menyampaikan definisi mengenai perbuatan pidana (*Strafbaar feit*) dalam beberapa perspektif yang berbeda, yaitu:

- 1) Simons, bahwa perbuatan pidana atau *strafbaar feit* adalah tingkah laku (*handeling*) yang dikenakan sanksi, yang bersifat bertentangan dengan hukum, yang terkait dengan kesalahan dan yang dilaksanakan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁰
- 2) Van Hamel, bahwa perbuatan pidana atau *strafbaar feit* adalah perilaku manusia (*menselijk gedraging*) yang ditetapkan dalam peraturan, yang bersifat bertentangan dengan hukum, yang layak dikenakan sanksi dan dilaksanakan dengan kesalahan. Maka karakteristik yang terdapat dalam setiap perbuatan pidana adalah karakteristik pelanggaran hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).³¹

Di Indonesia, pakar hukum pidana juga memberikan pengertian terkait tindak pidana, yaitu:

- 1) Barda Namawi Arief, bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan tindakan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang oleh ketentuan hukum ditetapkan sebagai tindakan yang dilarang dan dikenakan sanksi.³²
- 2) Sudarto, bahwa perbuatan pidana atau *strafbaar feit* adalah konsep fundamental Hukum Pidana. Perbuatan pidana merupakan konsep hukum, berbeda dengan

²⁸ Teguh Prastyo, 2016, *Hukum Pidana* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta: hlm. 47.

²⁹ Zulkarnain, 2016, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Cetakan ke-3, hlm. 15.

³⁰ Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: hlm. 56.

³¹ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung: hlm. 97.

³² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 37.

terminologi "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang dapat dimaknai dari segi hukum atau dari segi kriminologi.³³

Dari berbagai pandangan tersebut, maka dapat dirangkum bahwa definisi perbuatan pidana yang dimaksud adalah setiap tindakan yang melanggar atau tidak sejalan dengan ketentuan hukum, yang disertai sanksi, di mana hukuman atau ancamannya dikenakan pada individu yang melakukan tindakan atau mengakibatkan terjadinya kejadian tersebut.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Guna mengidentifikasi keberadaan perbuatan pidana, maka biasanya ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dan diiringi sanksi. Dalam formulasi dimaksud ditetapkan sejumlah elemen atau persyaratan yang menjadi karakteristik atau kekhususan dari pelanggaran tersebut sehingga secara tegas dapat dipisahkan dari tindakan lain yang tidak dilarang.

Suatu tindak pidana memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu agar dapat dilaksanakan. Seseorang dapat didakwa melakukan tindak pidana apabila memenuhi kriteria untuk melakukan tindak pidana, syarat syarat tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dikategorikan dari dua perspektif, yaitu perspektif teoritis dan perspektif normatif atau hukum positif. Perspektif teoretis didasarkan pada pandangan para ahli hukum yang tercermin dalam rumusan atau teori hukum yang mereka kembangkan. Sementara itu, perspektif normatif merujuk pada cara suatu perbuatan pidana dirumuskan secara konkret dalam pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Perspektif Teoritis

Beberapa pakar hukum pidana memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana berdasarkan perspektif teoritis sebagai berikut:

³³ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto., Semarang: hlm. 66.

- 1) Moeljanto mengidentifikasi tiga komponen dalam tindak pidana, yaitu:
 - a. Tindakan atau aktivitas;
 - b. Larangan berdasarkan ketentuan hukum;
 - c. Sanksi pidana untuk pelanggar.
- 2) Sementara Jonkers merumuskan elemen-elemen tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Tindakan yang dilakukan;
 - b. Bertentangan dengan hukum (dalam kaitannya dengan);
 - c. Adanya kesalahan (yang diperbuat oleh individu yang mampu)
 - d. mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-undangan

Buku II KUHP berisi formulasi mengenai tindak pidana spesifik yang tergolong dalam kategori kejahatan, sementara Buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari formulasi tindak pidana spesifik dalam KUHP tersebut, dapat diidentifikasi 11 elemen tindak pidana, meliputi:

1. Unsur perbuatan;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat diajukan tuntutan pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.³⁵

Segala unsur yang berkenaan dengan perbuatan itu, akibat-akibatnya, dan kondisi-kondisi khusus yang berkaitan dengan perbuatan itu dan tujuannya dianggap sebagai unsur objektif karena unsur-unsur itu berada di luar keadaan batin pelaku atau manusia. Sedangkan unsur subjektif sebaliknya,

³⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 79-81.

³⁵ Ibid.

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran atau berhubungan dengan kondisi batin seseorang.

Untuk memahami perbedaan antara aspek subjektif dan objektif dalam tindak pidana, dapat diuraikan sebagai berikut:³⁶

1. Aspek subjektif tindak pidana meliputi:
 - a. Adanya niat sengaja atau kealpaan (*dolus* dan *culpa*);
 - b. Maksud dan kehendak (*voornemen*) dalam percobaan atau upaya melakukan kejahatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - c. Beragam maksud atau tujuan (*oogmerk*) sebagaimana ditemukan dalam delik pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - d. Perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*) seperti pada delik pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut (*vrees*) sebagaimana tercantum dalam delik pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.
2. Aspek objektif tindak pidana mencakup:
 - a. Sifat melawan hukum dari perbuatan;
 - b. Status atau kedudukan pelaku;
 - c. Kausalitas atau hubungan sebab-akibat

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-Jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:³⁷

- a) Delik Formil dan Delik Materil
- b) Delik Komisi dan Delik Omisi
- c) Delik yang berdiri sendiri dan Delik berlanjut
- d) Delik Rampung dan Delik Berlanjut
- e) Delik Tunggal dan Delik Bersusun
- f) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi dan Delik Berpevisille
- g) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan
- h) Delik Politik dan Delik Umum

³⁶ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.* hlm. 50.

³⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pena Press, Cetakan Ke-1, Makassar, hlm 105.

- i) Delik Khusus dan Delik Umum
- j) Delik Aduan dan Delik Biasa

F. Kerangka Pikir

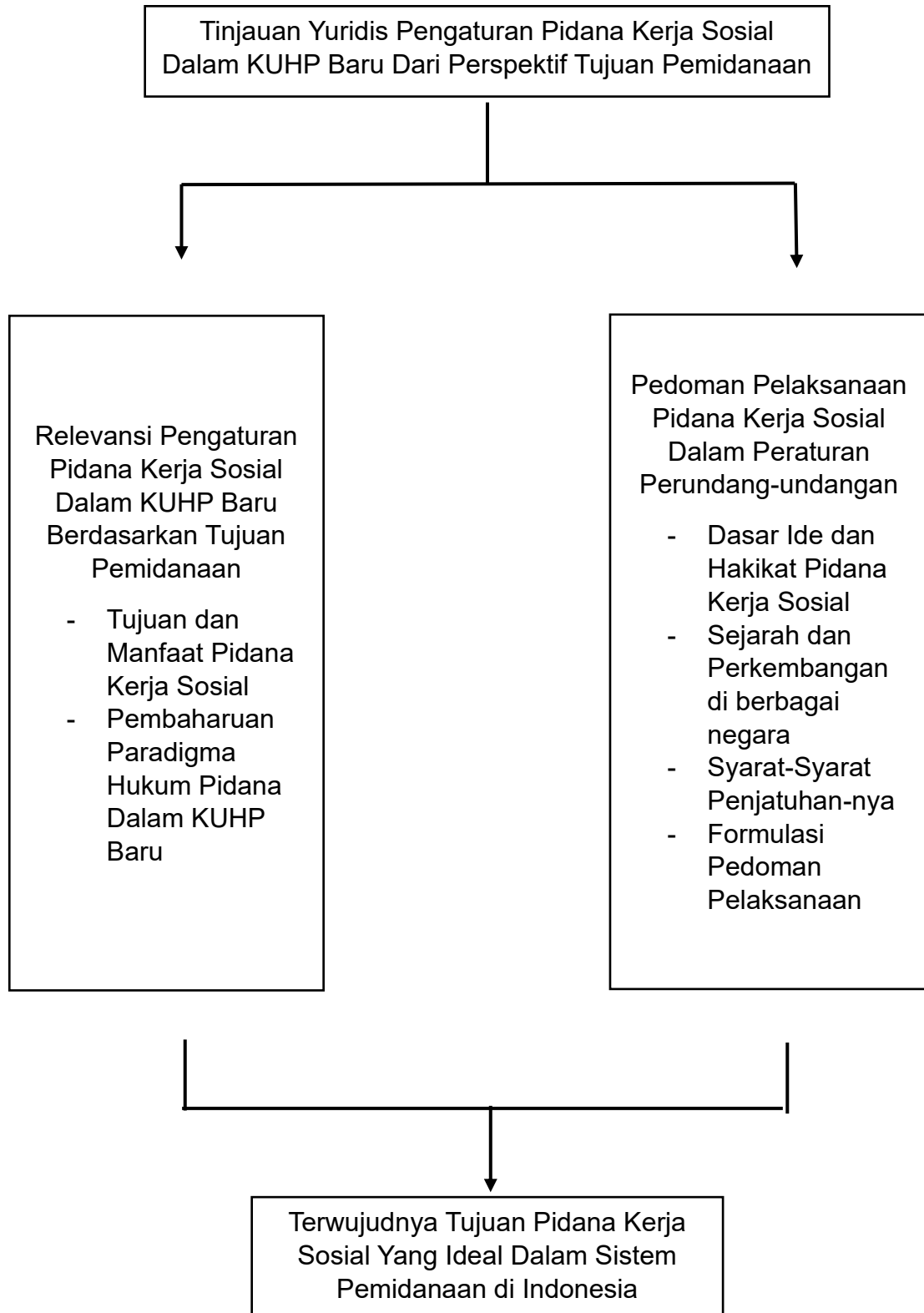
Berdasarkan uraian tentang landasan pemikiran dan kerangka teoritis yang telah dikemukakan, riset ini dilaksanakan untuk menjelaskan mengenai regulasi yang dimuat atau prosedur yang dijalankan dalam memberikan sanksi pidana kerja sosial kepada narapidana yang telah selaras dengan sasaran pemidanaan dan bagaimana panduan implementasi sanksi kerja sosial dimaksud dalam kenyataannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada hakikatnya, perubahan sistem sanksi pidana akan selalu mengikuti perkembangan, dimana masyarakat mempunyai ukuran yang berbeda-beda dan juga tergantung bentuk kejahatan yang dihadapi. Namun, dalam beberapa teori dan beberapa perbandingan hukum pidana dengan negara lain dimungkinkan juga untuk mengganti pidana penjara yang lebih berat. Disamping itu, tentunya juga disesuaikan dengan kriteria atau syarat-syarat dan pertimbangan hakim apakah akan menjatuhkan pidana kerja sosial atau tidak kepada terdakwa.

Oleh karena itu, putusan yang diucapkan oleh hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara adalah sebagai *shock therapy* atau *deterrent effect* (aspek kepentingan masyarakat berupa *straf*), akan tetapi dalam hal/keadaan tertentu tidak dimungkinkan menjalani pidana penjara, maka hakim mengganti dengan pidana kerja sosial yaitu bekerja untuk kepentingan umum (aspek kepentingan individu berupa *maatregel*).³⁸ Dengan demikian, pidana kerja sosial di dalamnya juga mencerminkan ide keseimbangan *daad-dader strafrecht* dan *double track system*.

³⁸ Endri, 2023, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara*. Kencana. Cetakan ke-1, hlm. 70.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif tersebut menitikberatkan pada kajian pustaka dengan memanfaatkan data sekunder. Dalam penelitian hukum, terdapat beragam pendekatan yang dapat digunakan, di mana melalui pendekatan-pendekatan tersebut peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang terkait persoalan yang hendak dipecahkan. Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).³⁹

Suatu riset normatif tentunya harus menggunakan pendekatan peraturan hukum, sebab yang akan dikaji adalah beragam regulasi hukum yang menjadi fokus sekaligus tema pokok suatu riset.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Tipe riset ini adalah studi hukum normatif, yaitu studi hukum yang dilaksanakan dengan mengkaji materi kepustakaan atau data sekunder.⁴⁰ Dalam riset ini menggunakan tipe studi hukum normatif (*normative legal research*) dengan memanfaatkan analisis ketentuan hukum dan materi kepustakaan lainnya. Sementara itu, sumber materi hukum dalam karya tulis ini adalah data sekunder, yakni materi kepustakaan yang meliputi dokumen resmi, literatur perpustakaan, ketentuan hukum, tulisan ilmiah, artikel, dan dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan sumber data sekunder ke dalam tiga kategori:

- a. Bahan hukum primer, mencakup berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) UUD NRI Tahun 1945
 - 2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-16 Jakarta: hlm. 29.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari materi yang menjelaskan bahan hukum primer untuk keperluan analisis dan pemahaman lebih komprehensif, meliputi:
 - 1) Penjelasan resmi dari perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer
 - 2) Literatur hukum dan karya ilmiah terkait topik penelitian
 - 3) Publikasi jurnal hukum dan ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian
 - 4) Laporan penelitian yang berhubungan dengan topik kajian
 - 5) Paper, artikel, dan tulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan fokus penelitian
- c. Bahan hukum tersier, berupa referensi yang memberi panduan dan klarifikasi atas bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya:
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu metode yang melibatkan penelusuran dan analisis berbagai sumber kepustakaan (literatur, hasil riset, majalah akademis, buletin ilmiah, jurnal akademis dan sebagainya). Materi hukum dikumpulkan melalui tahapan pendataan dan identifikasi ketentuan hukum, serta penggolongan dan penyusunan sistematis materi hukum sesuai permasalahan riset. Proses ini dilakukan dengan membaca, menganalisis, mencatat, serta menyusun ulasan terhadap berbagai materi kepustakaan yang berhubungan dengan sanksi kerja sosial dan tujuan pemidanaan.

D. Analisis Bahan Hukum

Sebagai fase akhir dari riset ini adalah pengkajian bahan hukum. Peneliti sudah menyusun bahan hukum untuk menafsirkan dengan pendekatan kualitatif. Dalam konteks ini peneliti menggunakan kajian deskriptif kualitatif yakni menyajikan bahan hukum dan informasi tersebut selanjutnya dikaji dengan menggunakan sejumlah kesimpulan sebagai penemuan dari hasil riset. Sehingga menghasilkan suatu kesimpulan kemudian hasil kesimpulan tersebut disusun secara deskriptif agar dapat menunjukkan gambaran data hasil dari pengkajian dan analisis tersebut supaya pembaca mudah memahaminya.